



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472034712930001, tempat tanggal lahir di Kisaran 07 Desember 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau., dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat e-mail: salsadumai7@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1403031702926613, tempat tanggal lahir di B. Jaya 17 Februari 1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak Bekerja tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 13 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2016 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/007/IV/2016 tertanggal 11 April 2016;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, hingga berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK: 1472030802170002; tempat tanggal lahir: Dumai 08 Februari 2017; Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: SD/Sederajat; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah/pekerjaan sehingga kebutuhan rumah tangga tidak mencukupi;
 - b. Tergugat menggunakan menggunakan Narkotika (madat);

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



- c. Tergugat suka membanting barang saat sedang marah dan terlibat pertengkaran;
- d. Tergugat bersifat termpramental dan emosional sehingga sering memaki Penggugat;
6. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Mei Tahun 2023, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan Penggugat pun sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang mana dalam rumah tangga Penggugatlah mencari nafkah sedangkan Tergugat hanya bermalas-malasan, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 16 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Penggugat di muka persidangan untuk mencabut perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara diajukan Penggugat pada saat persidangan belum memasuki tahap pemeriksaan, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv., yang pada pokoknya mengatur bahwa apabila agenda persidangan belum memasuki tahap jawab-menjawab, pencabutan perkara tidak harus melalui persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan di atas, maka sesuai dengan ketentuan tentang tata cara pencabutan perkara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv., permohonan pencabutan perkara dari Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud Penggugat untuk

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



mencabut perkaranya dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dumai untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar., M.H** dan **Muliyas, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.XXXX/Pdt.G/2024/PA.Dum



Ketua Majelis,

Dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Dto

Dra. Hj. Yusnimar., M.H

Muliyas, S.Ag., M.H.

Panitera,

dto

Helmi Cendra, S.Ag., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	14.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : **Rp164.000,00**

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)